

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN  
DENGAN  
MADRASAH ALIYAH AL AZHAR WIROSARI  
TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIH PEMULA**

Nomor : 25/PM.04/K.JT-09/03/2022

Nomor : 01/MA/A/III/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-03-2022), bertempat di Madrasah Aliyah Al Azhar Wirosari yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 5 Wirosari Kabupaten Grobogan Kode Pos 58192, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Fitria Nita Witanti, M.SI : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Grobogan yang berkedudukan di Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi Kabupaten Grobogan Kode Pos 58111, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Setiawan Budhi, SE, MM : Kepala Madrasah Aliyah Al Azhar Wirosari yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 5 Wirosari Kabupaten Grobogan Kode Pos 58192 dalam hal ini bertindak dan atas nama Madrasah Aliyah Al Azhar Wirosari, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama tentang Program Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### DASAR HUKUM

Yang menjadi Dasar Hukum dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

#### Pasal 2

#### TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- 1) Meningkatkan partisipasi Madrasah Aliyah Al Azhar Wirosari untuk ikut memberikan kontribusi dalam perbaikan pelaksanaan proses demokrasi.
- 2) Mendorong proses demokrasi yang bermartabat melalui pendidikan sejak dini yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Al Azhar Wirosari.

#### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- 1) Peningkatan pengetahuan/wawasan para siswa yang memiliki hak pilih dalam memahami regulasi pengawasan dan demokrasi.

- 2) Mendorong Madrasah Aliyah Al Azhar Wirosari melalui siswanya sadar mengenai demokrasi.
- 3) Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara PARA PIHAK.
- 4) Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing pihak.

#### Pasal 4

##### PELAKSANAAN

- 1) PIHAK PERTAMA melakukan sosialisasi dan menyediakan berbagai materi terkait dengan Bawaslu Goes To School Bersama Siswa Madrasah Aliyah Al Azhar Wirosari mengenai Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula;
- 2) PIHAK KEDUA dapat menyediakan perlengkapan sosialisasi.
- 3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 6

##### JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan selesainya tahapan penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- 3) Berakhirnya Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing Pihak.

- 4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

#### Pasal 7

#### EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK

#### Pasal 8

#### SURAT MENYURAT

- 1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

##### PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi, Kabupaten Grobogan 58111

Nomor Telepon : (0292) 5140902

Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

##### PIHAK KEDUA

MADRASAH ALIYAH (MA) AL AZHAR WIROSARI

Alamat : Jalan Diponegoro No. 5 Wirosari

Nomor Telepon : (0292) 7630304

Email : maalazharwirosari@gmail.com

- 2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

#### Pasal 6

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengatur lebih lanjut secara terpisah dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dari PARA PIHAK.

Purwodadi, 31 Maret 2022

**PIHAK PERTAMA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
KETUA**

  
**FITRIA NITA WITANTI, M.SI**

**PIHAK KEDUA**

**MADRASAH ALIYAH  
AL AZHAR WIROSARI  
KEPALA**

  
**SETIAWAN BUDHI, SE, MM**

Pasal 7

LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengatur lebih lanjut secara terpisah dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dari PARA PIHAK.

Purwodadi, 31 Maret 2022

**PIHAK PERTAMA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
KETUA**



**FITRIA NITA WITANTI, M.SI**

**PIHAK KEDUA**

**MADRASAH ALIYAH  
AL AZHAR WIROSARI  
KEPALA**



**SETIAWAN BUDHI, SE, MM**